

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya di Indonesia dalam hukum perkawinan setiap warga negara diharuskan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Karena harus adanya syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara.

Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana menyebutkan bahwasanya syarat untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan yang dilakukan adanya pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah didaftarkan di lembaga pencatatan setempat dan mendapatkan surat bukti perkawinan.¹

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Asas ini hanya memberikan kesempatan seorang pria menikahi seorang istri, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini telah diatur secara terbatas. Dalam kehidupan berkeluarga, untuk mewujudkan keluarga yang damai dan bahagia, harus ada keseimbangan tugas antara suami, istri dan anak. Kehidupan damai di rumah merupakan cita-cita yang harus dicapai dalam kehidupan berkeluarga. Untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga,

¹Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ed. Wijanarko Agus Wibowo, vol., Kataelha. Jl. Kertamukti No. 63 Pisangan Ciputat, 2010.

harus ada rasa sayang, rasa bersahabat, senang dan saling percaya. Namun, tidak semua pernikahan akan berjalan mulus dan tanpa hambatan. Permasalahan bisa saja muncul di sepanjang perjalanan dalam sebuah rumah tangga. Ketika kehidupan berumah tangga penuh dengan kebohongan dan tidak ada rasa persatuan, kasih sayang dan saling menghormati, maka timbullah pertengkaran yang dapat berujung pada retaknya sebuah rumah tangga, baik itu pertengkaran, perceraian atau bahkan poligami.²

Demikian pula bukan suatu perkawinan jika dilakukan antara beberapa laki-laki dan beberapa perempuan, seperti perkawinan berkelompok yang terdapat pada masyarakat Masai di Afrika, dimana 5 (lima) orang laki-laki mengawini saudara perempuannya secara bersamaan, seperti yang terdapat di Tibet atau Suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanait di India.

Jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan orang tersebut, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Semua perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³

Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pada prinsipnya suami hanya boleh mempunyai satu istri yang diutamakan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, namun dalam Ayat (2) Undang-Undang ini. membuka kemungkinan bagi suami untuk melakukan poligami, dengan beberapa syarat,

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum perdata Barat/BURGELIJK WETBOEK, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, vol., Sinar Graf. Jakarta, 2010.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, vol., Bumi Aksar. Jakarta, 2004. hlm. 54-55.

yaitu jika diinginkan oleh pihak yang bersangkutan dan telah mendapat izin dari pengadilan agama.⁴

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perbincangan dan perdebatan di masyarakat karena menimbulkan pendapat yang kontroversial. Di satu sisi, poligami ditolak oleh para pembela Hak Asasi Perempuan dengan berbagai argumentasi, baik normatif maupun psikologis, dan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, dengan persyaratan ketat demi keadilan bagi semua istri.⁵

Poligami diperbolehkan dengan alasan memenuhi beberapa syarat, yaitu dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat dan mendapat izin Pengadilan Agama serta izin istri untuk berpoligami, namun terdapat batasan berpoligami yaitu hanya 4 (empat) orang istri.

Perkawinan poligami tanpa izin istri seringkali menimbulkan percekocokan, pertengkaran dan juga hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, poligami dilakukan tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku, baik peraturan agama maupun hukum positif. Kenyataan juga menunjukkan betapa besar kemeralatan, kesengsaraan dan kehancuran keluarga akibat poligami.⁶

Menurut Pasal 26 KUHPerdara, Undang-Undang hanya mengkaji persoalan perkawinan dalam konteks hubungan perdata. Artinya Pasal tersebut

⁴ Haji Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, vol., Haji Mass, Jakarta, 1993.

⁵ Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, vol., Mizan, Jakarta, 2007.

⁶ Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, vol., Alfabeta. Bandung, 2007.

mengukuhkan suatu perkawinan. Hal di atas hanya berlaku pada hubungan perdata, yaitu hubungan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan. Sedangkan tujuan sebuah pernikahan tidak disebutkan di sini. Dengan kata lain, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 26 *Burgelijk Wetboek*, dimana Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mencirikan perkawinan bukan sebagai hubungan perdata, melainkan sebagai ibadah. Pasal 26 *Burgelijk Wetboek* diganti dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, sesuai dengan aturan hukum yang menentukan: “*Lex Specialis Derogart Legi Generalist*” dimana arti dari kaidah tersebut memenangkan yang khusus dari yang umum.

Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek perdata saja, namun persoalan perkawinan juga erat kaitannya dengan hukum pidana, apalagi jika perkawinan tersebut dilakukan dengan melanggar Undang-Undang yang ada, seperti perkawinan poligami yang dilakukan dengan melanggar hukum. Jadi, jika seseorang yang ingin menikah lebih dari satu orang tidak menghormati atau menaati Undang-Undang yang ada, bisa dianggap melakukan tindak pidana dan terancam sanksi pidana.

Tindak pidana dasar yang melibatkan perkawinan tanpa izin dari pasangan sebelumnya. Tindak pidana pelanggaran diatur dalam 4 (empat) Pasal, seperti Pasal 277, 278, 279 dan Pasal 180 KUHP. Sebagaimana disebutkan di atas, Pasal

279 KUHP merupakan tindak pidana ringan akibat poligami yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa izin.⁷

Dari segi hukum pidana, Dalam Pasal 279 KUHP, menyatakan bahwa suami yang berpoligami tanpa persetujuan dari istri pertama, dapat diberi ancaman hukuman maksimal 5 sampai 7 tahun penjara. Pasal 279 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa yang memegang perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa yang memegang perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.”

Dengan demikian, jelaslah bahwa apabila seorang suami/istri mengetahui bahwa dirinya telah menikah, namun tetap menikah dengan orang lain tanpa izin, maka Pasal ini dapat dilaksanakan. Hal ini juga didukung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penerapan Rumusan Hasil

⁷ Chyntia Helmi Sekoh. “Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Lex Privatum*. IX.2. 2021: 129–139.

Rapat Paripurna Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi Mahkamah, yang mengatur secara khusus: “Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, Pasal 279 KUHPidana harus diubah.”

Sanksi hukum yang ada pada Pasal 279 KUHP ini merupakan suatu keadilan bagi kaum perempuan yang haknya rasa dirugikan akibat dari seorang yang hendak beristri lebih dari satu, juga sanksi ini untuk menjaga kepastian hukum seseorang yang hendak beristri lebih dari satu jika peraturan Undang-Undang perkawinan itu dijalankan.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh terhadap poligami dengan membuat karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI TANGERANG SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai topik penulisan ini, dapat dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

⁸ Chyntia Helmi Sekoh, Op., Cit. hlm. 136.

1. Bagaimana implementasi Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan?
2. Bagaimana dampak hukum dan sosial dari poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan terhadap hak-hak istri dan anak dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan yang telah dipaparkan oleh penulis dan juga adanya penjabaran rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu terdapat tujuan yang ingin dicapai, penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa terhadap implementasi Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa dampak hukum dan sosial dari poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan terhadap hak-hak istri dan anak dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain:

1. Secara Teoritis;

Mampu untuk mengembangkan studi ilmu hukum khususnya, bagaimana cara sistem penegakan hukum dalam sistem hukum di Indonesia serta dapat sebagai referensi dalam dunia akademisi sekaligus menambah koleksi buku

dalam hukum perdata yang terkait dengan kasus poligami yang banyak terjadi di masyarakat Tangerang Selatan, Serta memberikan kontribusi dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) Serta peningkatan sumber daya manusia dalam bidang hukum perdata dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

2. Secara praktis;

Mampu memberikan manfaat yang banyak untuk digunakan sebagai salah satu sumber informasi yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat, organisasi masyarakat, praktisi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kualifikasi kasus poligami agar mengurangi bahkan menghilangkan kasus adanya poligami tanpa izin istri sebelumnya yang melibatkan kerugian di kalangan istri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

E. Kerangka teori

Kerangka teori ini bertujuan untuk menjelaskan batasan-batasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar penulisan yang akan diteliti, terkait dengan teori variabel-variabel permasalahan pada penelitian ini.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat

universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹ Dengan mengacu pada teori perlindungan hukum yang bersumber dari aliran hukum alam, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berusaha menggabungkan aspek hukum dan moral untuk melindungi istri pertama dalam kasus poligami tanpa izin. Hukum alam yang menyatukan hukum dan moral memberikan landasan untuk melihat bahwa setiap bentuk pernikahan termasuk poligami harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak individu dan kesetaraan, serta bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga.

2. Teori Keadilan

Dalam mengartikan keadilan, John Rawls mengartikan keadilan sebagai berikut: *“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”*¹⁰

Sementara itu, konsep (*veil of ignorance*) “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya

53. ⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000. hlm.

¹⁰ Jhon Rawls, A Theory Of Justice, *Harvard University Press*, 1971. hlm. 3.

seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai "*justice as fairness*"¹¹

Teori Rawls memiliki implikasi yang luas dalam perumusan kebijakan publik. Dengan menekankan perlunya melindungi hak-hak individu dan mengutamakan kesejahteraan mereka yang paling tidak beruntung, teori ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih adil. Contohnya, dalam konteks perkawinan, prinsip-prinsip Rawls dapat digunakan untuk mengevaluasi undang-undang yang berkaitan dengan poligami dan perlindungan hak-hak perempuan.

Teori keadilan John Rawls, dengan prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan, memberikan kerangka berpikir yang kuat untuk memahami isu-isu sosial, termasuk dalam konteks hukum dan perkawinan. Dengan menggunakan konsep "*veil of ignorance*," kita dapat mengevaluasi bagaimana undang-undang dan kebijakan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama yang paling rentan, diterapkan secara adil dalam masyarakat.

¹¹ *Ibid*, hlm. 140.

F. Originalitas Penelitian

Dalam wilayah Tangerang Selatan, masalah poligami tanpa izin istri pertama sudah sering terjadi. Oleh karena itu, penulis meneliti judul “IMPLIKASI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI PASAL 5 AYAT 1 HURUH A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Tangerang Selatan)” yang merupakan hasil pemikiran sendiri. Jika ada penulis lain meneliti judul skripsi ini, kemungkinan isi substansi dari penelitian yang dibahas tidak sama. Namun, setelah mencari berbagai referensi dari internet maupun sumber lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan fokus yang penulis teliti terkait masalah ini. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Adapun peneliti sebelumnya yang dirasa penulis hampir mirip, maka dapat kita lihat perbedaan dan Persamaannya, Sebagai Berikut:

Peneliti Pertama, Maslachah, K. (2021) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, dengan berjudul “STUDI TENTANG LEGAL STANDING JAKSA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt)”.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dan pendekatan empiris yang digunakan. Persamaan dalam permasalahan ini adalah meneliti mengenai akibat hukum poligami tanpa izin istri pertama.

Hasil penelitian tersebut hasil yang diperoleh dari penelitian Ini Adalah Jaksa Pengaca Negara Dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan Nama: 133/PDT.G/2020/PA.WT Memiliki Legal Standing sama Diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Recublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat ketentuan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan izin perkawinan antara Termohon I (I bin W) dengan Termohon II (N binti (Alm) P) dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates. Akibat hukum putusnya perkawinan antara Termohon I (I bin W) dengan Termohon II (N binti (Alm) P) adalah perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada. Putusan izin perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak Termohon I (I bin W) dan Termohon II (N binti (Alm) P) sehingga anak-anak tersebut wajib dididik dan dipelihara hingga kawin atau dapat berdiri sendiri. Dalam hal harta bersama, Termohon II (N binti (Alm) P) tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada.

Peneliti Kedua, Agnia Lutfiah. (2024) Program studi ilmu hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif HidAyatullah Jakarta, dengan berjudul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan Nomor 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl) ”.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dan pendekatan empiris yang digunakan. Persamaan dalam permasalahan ini adalah meneliti mengenai akibat hukum poligami tanpa izin istri pertama.

Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa (1) adanya disparitas amar putusan dalam Putusan Nomor 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan Nomor 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Majelis Hakim yang mengabulkan poligami pada putusan 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn tidak menentukan syarat alternatif. Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa alasan permohonan dan permohonan telah mempunyai alasan sebagaimana kaidah fiqih “menghindari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan” dan hakim berpendapat Pemohon terbukti memenuhi syarat kumulatif. Selanjutnya Hakim yang menolak izin poligami pada putusan 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl karena Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif. Hakim berpendapat bahwa izin poligami harus memenuhi syarat alternatif yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2) Setelah melihat pertimbangan yang digunakan hakim di atas, maka apabila ditinjau menurut kepastian hukum, dengan hakim yang mengabulkan poligami tidak menapkan aturan-aturan yang berlaku maka terdapat hukum yang berlaku. Kemudian dengan hakim yang menolak permohonan poligami pada putusan tersebut Hakim telah mempertimbangkan dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Oleh karena itu putusan tersebut dapat dikatakan adanya kepastian hukum yang berlaku.

Peneliti Ketiga, ANWAR, C., & Aminuddin, M. (2024), Program studi ilmu hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang berjudul “PANDANGAN BEBERAPA TOKOH

MASYARAKAT TERHADAP KELUARGA POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini adalah tempat dimana penulis meneliti sebuah kasus mengenai poligami. Persamaan dalam permasalahan ini adalah Pendekatan empiris, adalah sebagai usaha mendekati masalah penelitian untuk memperoleh fakta atau kenyataan yang sebenarnya dalam hal pelaksanaan keluargapoligami.

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa Pandangan masyarakat terhadap keluarga poligami, yang dimana tanggapan masyarakat terutama para tokoh Agama, ada pro dan kontra walaupun beliau-beliau tidak melarangnya secara langsung. Yang dilakukan di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi atas tiga bab dan pada setiap bab terdiri dari sub bab yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup dan inti dari permasalahan yang diteliti. Untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji dan menelaah penelitian yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Tangerang Selatan)”. maka dirasa perlu untuk memaparkan terlebih dahulu sistematika pembahasan sebagai gambaran singkat dari penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Orisinalitas Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai Pengertian Perkawinan, Perkawinan Dibawahtangan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Hak dan Kewajiban suami-istri, Pencatatan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, dan Poligami.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Ban ini berisi mengenai dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan Saran sebagai langkah akhir apabila telah menemukan jawaban dari permasalahan penelitian ini.